



## Badan Penelitian dan Pengembangan

Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak, Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat. 78124,

Telp. (0561) 748881

<http://litbang.kalbarprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Badan Penelitian dan Pengembangan

# Pertimbangan Teknis Rekomendasi Penelitian / Pendataan

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa Surat Asli Pengantar dari Instansi/Unit Kerja/Lembaga Terkait.
2. Membawa Makalah/Proposal Asli Penelitian/Survey yang akan dilaksanakan bagi untuk izin penelitian
3. 0
4. Membawa Surat Asli Pengantar dari Instansi/Unit Kerja/Lembaga Terkait.
5. Membawa Makalah/Proposal Asli Penelitian/Survey yang akan dilaksanakan bagi untuk izin penelitian
6. -
7. -
8. Membawa Surat Asli Pengantar dari Instansi/Unit Kerja/Lembaga Terkait.
9. Membawa Makalah/Proposal Asli Penelitian/Survey yang akan dilaksanakan bagi untuk izin penelitian
10. -
11. -
12. -
13. -
14. -
15. -

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Badan Penelitian dan Pengembangan

Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak, Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat. 78124,

Telp. (0561) 748881

<http://litbang.kalbarprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Badan Penelitian dan Pengembangan

### Penerbitan Pertimbangan Teknis Rekomendasi Penelitian/Pendataan

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Membawa Surat Asli Pengantar dari Instansi/Unit Kerja/Lembaga Teknis; 2. Membawa Makalah.
2.	Prosedur/Alur Pelayanan	Pengurusan Rekomendasi Penelitian/Pendataan : 1. Pemohon datang ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalbar dengan membawa persyaratan, selanjutnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalbar akan menyampaikan dokumen tersebut ke Balitbang Provinsi Kalbar; 2. Kasubbag Umum dan Aparatur / Sekretaris menerima syarat-syarat yang dikirim Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalbar dan mengendalikannya/mencatat sebagai surat masuk sebelum diajukan ke Kepala Balitbang Provinsi Kalbar; 3. Kepala Balitbang Provinsi Kalbar menerima, menelaah dan menganalisis kelengkapan dokumen dan mendisposisikan ke Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan; 4. Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan menerima dokumen penelitian dan memproses untuk memberikan/tidak memberikan Surat Pertimbangan Teknis Penelitian/Pendataan, sebelum diajukan kembali ke Kepala Balitbang Provinsi Kalbar; 5. Kepala Balitbang Provinsi Kalbar menerima draft naskah Surat Pertimbangan Teknis Rekomendasi Izin Penelitian/Pendataan untuk disetujui/tidak disetujui. Selanjutnya ditandatangani dan disampaikan kembali kepada Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan untuk di stempel/cap dan penomoran/tanggal surat keluar; 6. Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan dibantu Staf menyerahkan Surat Pertimbangan Teknis Penelitian/Pendataan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalbar; 7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalbar atas dasar Surat Pertimbangan Teknis Penelitian/Pendataan dari Balitbang Provinsi Kalbar, selanjutnya menerbitkan Surat Rekomendasi/Keterangan Penelitian.
3.	Waktu Pelayanan	1 (satu) hari kerja
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk	Pertimbangan Teknis Rekomendasi Penelitian/Pendataan.
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Menyampaikan pengaduan saran dan masukan secara tertulis melalui kotak aduan dan saran yang tersedia di Balitbang; 2. Menyampaikan pengaduan saran dan masukan secara online melalui link : <a href="https://form.gle/pQXED5m5zpJ9ZabE6">https://form.gle/pQXED5m5zpJ9ZabE6</a> ; 3. Kotak Pengaduan melalui : Telp. / Fax / WA : - E-mail : <a href="mailto:litbang@kalbarprov.go.id">litbang@kalbarprov.go.id</a> 4. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan : - Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 jam; - Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja; - Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja; - Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan peninjauan ke lapangan, selambat-lambatnya 30 hari kerja.

Sumber :  
Keputusan Kepala Badan Nomor /BALITBANG/2024

Pontianak, Januari 2024

Pil. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan  
Provinsi Kalimantan Barat,



MAHMUDAH, M.M.  
Pembina Utama Madya (I/Id)  
NIP. 19660821 198603 2 007

1. Pemohon melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalbar, datang dengan membawa persyaratan untuk mendapatkan surat Rekomendasi Penelitian/Pendataan.
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalbar, menerima surat Pertimbangan Teknis dari Balitbang Provinsi Kalbar untuk dilanjutkan proses surat Rekomendasi Penelitian/Pendataan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalbar.
3. Pemohon melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalbar, datang dengan membawa persyaratan untuk mendapatkan surat Rekomendasi Penelitian/Pendataan.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalbar, menerima surat

Pertimbangan Teknis dari Balitbang Provinsi Kalbar untuk dilanjutkan proses surat Rekomendasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Senin, 22 Jul 2024 pukul 12:30. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. Penelitian/Pendataan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalbar.

5. Pemohon melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Ternadu Satu Pintu Provinsi Kalbar, datang



## Badan Penelitian dan Pengembangan

Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak, Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat. 78124,

Telp. (0561) 748881

<http://litbang.kalbarprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Badan Penelitian dan Pengembangan

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat, bahwa diperlukan jangka waktu penyelesaian 1 hari kerja.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Penerbitan Pertimbangan Teknis Rekomendasi Penelitian / Pendataan

### Pengaduan Layanan



## Badan Penelitian dan Pengembangan

Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak, Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat. 78124,

Telp. (0561) 748881

<http://litbang.kalbarprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Badan Penelitian dan Pengembangan

### Alur Pengaduan

1. Pelapor / Pengadu menyampaikan pengaduan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan secara langsung di desk layanan pengaduan atau dapat melalui online di link berikut  
<https://forms.gle/pQXED5m5zpj9ZabE6>
2. Pejabat Pengelola Pengaduan menyampaikan ke Tim Penelaah / Penjawab Aduan;
3. Tim Penelaah / Penjawab Aduan membuat jawaban pengaduan, dan dilaksanakan rapat jika diperlukan;
4. Tim Penelaah / Penjawab Aduan menyampaikan jawaban pengaduan ke Pejabat Pengelola Pengaduan untuk di serahkan kepada Pengadu.

### Prosedur Pengaduan

1. Pihak Pengadu menyampaikan pengaduan terkait penyelenggaraan pelayanan yang diberikan secara langsung atau secara tidak langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pengaduan dapat dilakukan melalui :
  1. Tatap muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan di meja pengaduan;
  2. Tertulis disampaikan ke kotak pengaduan yang disediakan di meja pengaduan atau surat yang dialamatkan ke Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat Kode Post 78124.
  3. WhatsApp / SMS : -
  4. Telepon / Fax : (0561) 748881
  5. E-mail : [litbang@kalbarprov.go.id](mailto:litbang@kalbarprov.go.id)
  6. Website : <http://litbang.kalbarprov.go.id>
  7. Facebook : Balitbang Kalbar
  8. Instagram : [balitbang\\_kalbar](https://www.instagram.com/balitbang_kalbar)
  9. LAPOR - SP4N : -

### Unsur Pengaduan

1. Identitas pelapor/pengadu jelas.
2. Informasi pengaduan yang disampaikan valid dan jelas.

### Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan

1. Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 jam;
2. Pengaduan bersifat normative, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
3. Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;
4. Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan peninjauan ke lapangan, selambat-lambatnya 30



## **Badan Penelitian dan Pengembangan**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak, Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat. 78124,

Telp. (0561) 748881

<http://litbang.kalbarprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Badan Penelitian dan Pengembangan